



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

DAN

PUSAT STUDI AKUNTANSI DAN KEUANGAN NEGARA (PSAKN)

UNIVERSITAS ANDALAS

TENTANG

**KAJIAN STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN DAERAH
DALAM RANGKA PENDIRIAN BUMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

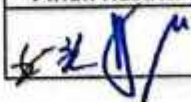
NOMOR: 134.4/ 04 /PKS/TPKS/2026

NOMOR: 03/02/SPK/PSAKN-UA-2026

Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RIANTO** : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, berkedudukan di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Padang Pariaman Nomor 100.3.7/02/TPKS/2026, Tanggal 10 Maret 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **FAUZAN MISRA** : Ketua Pusat Studi Akuntansi dan Keuangan Negara Universitas Andalas, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 77 Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Kerja Sama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memiliki tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Akuntansi dan Keuangan Negara (PSAKN) Universitas Andalas, yang berkedudukan di Kampus FEB Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 77 Padang;
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Universitas Andalas dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 134.4/06/TPKS/2024 dan B/74/UN16.R/HK.10.00/2024 tentang Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

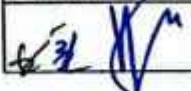
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang "**KAJIAN STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN DAERAH DALAM RANGKA PENDIRIAN BUMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**" dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dan perikatan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama Kajian Studi Kelayakan Pendirian dan Analisis Kebutuhan Daerah dalam rangka Pendirian BUMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tersusunnya dokumen Kajian Studi Kelayakan Pendirian dan Analisis Kebutuhan Daerah dalam rangka Pendirian BUMD Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 2 **OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Dokumen Kajian Studi Kelayakan Pendirian dan Analisis Kebutuhan Daerah dalam rangka Pendirian BUMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Studi kelayakan usaha yang mencakup aspek-aspek kelayakan ekonomi, pasar dan pemasaran, kelayakan keuangan dan aspek lainnya (meliputi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia;
- b. Analisis Kebutuhan Daerah yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat;
- c. Rekomendasi bentuk BUMD (Perumda atau Perseroda).

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerja Sama secara rinci akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian lanjutan antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama berupa Dokumen Kajian Studi Kelayakan Pendirian dan Analisis Kebutuhan Daerah dalam rangka Pendirian BUMD Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;

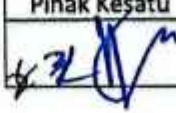
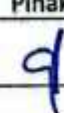
b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam hal pengumpulan data sesuai kewenangan **PIHAK KESATU**;
- 2) Memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapatkan fasilitas dalam hal pengumpulan data sesuai kewenangan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU;

- 2) Memperoleh masukan dan saran dalam pelaksanaan kerjasama Kajian Studi Kelayakan Pendirian dan Analisis Kebutuhan Daerah dalam rangka Pendirian BUMD Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan kewenangan **PIHAK KESATU**;
- 3) Mempergunakan hasil kajian sesuai dengan kebutuhan yang tidak merugikan **PIHAK KESATU**.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1) Melakukan dan menyelesaikan Kajian Studi Kelayakan Pendirian dan Analisis Kebutuhan Daerah dalam rangka Pendirian BUMD Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama berupa Dokumen Laporan Hasil Kajian Studi Kelayakan Pendirian dan Analisis Kebutuhan Daerah dalam rangka Pendirian BUMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 oleh **PIHAK KEDUA** secara keseluruhan.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis.

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka perselisihan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang termasuk Keadaan antara lain:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menyadari atau seharusnya menyadari atau sejak kejadian Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti atau keterangan resmi dari pihak terkait/yang berwenang.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat menyempurnakan atau bersifat teknis akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian selanjutnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



FAUZAN MISRA

PIHAK KESATU



RIANTO

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	